



P U T U S A N
NOMOR : 114/PID.Sus/2016/PN.Kla.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : ALI MUKMIN bin JAHARI (Alm)
Tempat lahir : Ketapang
Umur atau tanggal lahir : 40 tahun/2 Mei 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Ketapang Rt/Rw 001/003 Kecamatan Ketapang
Kabupaten Lampung Selatan
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Wiraswasta
Pendidikan : SMP (Tamat)
- II. Nama lengkap : RUSLI IRAHAN bin MAULANA (Alm)
Tempat lahir : Ketapang
Umur atau tanggal lahir : 43 tahun/31 Agustus 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Ketapang Desa Ketapang Rt. 001 Rw. 008
Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Dagang
Pendidikan : SPG (Tamat)

Para terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 21 Januari 2016;

Para terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Januari 2016 s/d tanggal 11 Februari 2016;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda, sejak tanggal 12 Februari 2016 s/d tanggal 22 Maret 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Maret 2016 s/d tanggal 10 April 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 4 April 2016 s/d tanggal 3 Mei 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 4 Mei 2016 s/d tanggal 2 Juli 2016;

Para terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, Nomor: 114/Pid.Sus/2016/PN.Kla., tertanggal 4 April 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Surat Penunjukan Tugas Panitera Pengganti Nomor : 114/Pid.Sus/2015/PN.Kla. tertanggal 4 April 2016 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor: 114/ Pid.Sus/2016/PN.Kla., tertanggal 5 April 2016, tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas Perkara atas nama Terdakwa ALI MUKMIN bin JAHARI (Alm), DKK. beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum di persidangan pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I. ALI MUKMIN bin JAHARI dan terdakwa II. RUSLI IRAHAN bin MAULANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap I. Ali Mukmin bin Jahari, terdakwa II. Rusli Irahah bin Maulana berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

– 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tutup botol aqua yang tutup botol tersebut terdapat dua buah lubang yang terdapat sedotan;
- 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;
- 2 (dua) buah sedotan plastik bekas pakai;
- 2 (dua) buah lintingan kertas timah rokok;
- 2 (dua) buah korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan para Terdakwa masing-masing :

- Terdakwa I. ALI MUKMIN bin JAHARI (Alm) pada pokoknya terdakwa mengaku bahwa perbuatannya salah, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga istri dengan 2 (dua) orang anak, oleh karena itu terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;
- Terdakwa II. RUSLI IRAHAN bin MAULANA (Alm) pada pokoknya terdakwa mengaku bahwa perbuatannya salah, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga istri dengan 3 (tiga) orang anak, oleh karena itu terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik para terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 24 Maret 2016, REG.NO. : PDM-III-53/KLD/03/2016 yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 12 April 2016, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN : **Pertama.**

Bahwa Terdakwa I ALI MUKMIN Bin JAHARI (Alm) dan Terdakwa II RUSLI IRAHAN Bin MAULANA (Alm) bersama BASRI (belum tertangkap/DPO) pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekira jam 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat di dalam rumah Terdakwa I ALI MUKMIN Bin JAHARI (Alm) di Desa Ketapang Rt/Rw 001/003 Kec. Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **permupakatan jahat untuk melakukan tindak pidana**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula saksi JONI EFENDI dan saksi HERMAN UTOYO keduanya anggota kepolisian Sat Narkoba dari Polres Lampung selatan bersama anggota lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa I sedang ada pesta narkotika.
- Selanjutnya para saksi selaku anggota Polres dari Sat Narkotika Polres Lampung selatan langsung mendatangi rumah terdakwa I di Desa Ketapang Kec. Ketapang Kab. Lampung Selatan, pada saat para saksi tiba di rumah terdakwa I lalu para saksi masuk melalui pintu belakang dapur rumah terdakwa I pada saat para saksi masuk kedalam rumah terdakwa I.
- Kemudian BASRI (belum tertangkap/DPO) berhasil melarikan diri melalui pintu dapur rumah terdakwa I, selanjutnya para saksi langsung menangkap para terdakwa yang sedang duduk di dapur dan serta mengamankan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong berupa botol aqua yang sudah dilubangi terdapat sedotan, 1 (satu) buah pirek kaca bekas pakai, 2 (dua) buah sedotan bening, 2 (dua) buah lintingan kertastimah rokok dan 2 (dua) buah korek api gas. Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lampung Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa cara para terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekira jam 11.00 wib para terdakwa bertemu dengan BASRI (belum tertangkap/DPO), pada saat terdakwa I dari gudang lelang pinggir laut selanjutnya para terdakwa dan BASRI (belum tertangkap/DPO) datang kerumah terdakwa I untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu.
- Dan berdasarkan kesimpulan dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 264 B /II/ 2016/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 12 Febuari 2016 yang diperiksa oleh Maimunah,S.Si, Msi, Rieska Dwi Widayati,S.Si, M.Si , Puteri Heryani, S.Si., Apt terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0260 gram, setelah disisihkan menjadi barang bukti 0,0155 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan seperangkat alat hisap (bong) positif, metapetamina.
- Bahwa para terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



ATAU

Kedua.

Bahwa Terdakwa I ALI MUKMIN Bin JAHARI (Alm) dan Terdakwa II RUSLI IRAHAN Bin MAULANA (Alm) bersama BASRI (belum tertangkap/DPO) pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat di dalam rumah Terdakwa I ALI MUKMIN Bin JAHARI (Alm) di Desa Ketapang Rt/Rw 001/003 Kec. Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, ***bersama-sama, secara tanpa hak atau melawan hukum telah menggunakan Narkotika golongan I (satu) bagi diri sendiri;***

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula saksi JONI EFENDI dan saksi HERMAN UTOYO keduanya anggota kepolisian Sat Narkoba dari Polres Lampung selatan bersama anggota lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa I sedang ada pesta narkoba;
- Selanjutnya para saksi selaku anggota Polres dari Sat Narkotika Polres Lampung selatan langsung mendatangi rumah terdakwa I di Desa Ketapang Kec. Ketapang Kab. Lampung Selatan, pada saat para saksi tiba di rumah terdakwa I lalu para saksi masuk melalui pintu belakang dapur rumah terdakwa I pada saat para saksi masuk kedalam rumah terdakwa I;
- Kemudian BASRI (belum tertangkap/DPO) berhasil melarikan diri melalui pintu dapur rumah terdakwa I, selanjutnya para saksi langsung menangkap para terdakwa yang sedang duduk di dapur dan serta mengamankan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong berupa botol aqua yang sudah dilubangi terdapat sedotan, 1 (satu) buah pirek kaca bekas pakai, 2 (dua) buah sedotan bening, 2 (dua) buah lintingan kertastimah rokok dan 2 (dua) buah korek api gas. Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lampung Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa cara para terdakwa mendapatkan Narkoba Jenis shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekira jam 11.00 wib para terdakwa bertemu dengan BASRI (belum tertangkap/DPO), pada saat terdakwa I dari gudang lelang pinggir laut selanjutnya para terdakwa dan BASRI (belum tertangkap/DPO) datang kerumah terdakwa I untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa cara para terdakwa menggunakan Narkoba Jenis shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekira jam 12.00 wib, didalam rumah terdakwa I yang sebelumnya para terdakwa terlebih dulu meminum alkohol jenis figur secara bergantian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama BASRI (DPO) kemudian para terdakwa bersama BASRI (DPO) mengonsumsi narkoba jenis sabu secara bergantian;

- Dan berdasarkan kesimpulan dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 264 B /II/ 2016/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 12 Februari 2016 yang diperiksa oleh Maimunah,S.Si, Msi, Rieska Dwi Widayati,S.Si, M.Si , Puteri Heryani, S.Si., Apt terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0260 gram, setelah disisihkan menjadi barang bukti 0,0155 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan seperangkat alat hisap (bong) positif metamfetamina dan terhadap 1 (satu) buah pot plastik masing – masing yang berisikan urine milik terdakwa I ALI MUKMIN Bin JAHARI dan terdakwa II RUSLI IRAHAN Bin MAULAN, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas penggunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan terdakwa mengetahui menggunakan narkoba bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa-terdakwa mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

Saksi I : JONI EFENDI, dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan terhadap saksi sekarang ini sebagai saksi sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. Ali Mukmin bin Jahari (Alm) dan terdakwa II. Rusli Irahan bin Maulana (Alm);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekira jam 12.30 wib. di Dusun Ketapang Rt. 001 Rw. 003 Desa Katapang Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan, saksi bersama saudara Bripka Hermawan Utoyo dari kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. Ali Mukmin bin Jahari (Alm) dan terdakwa II. Rusli Irahan bin Maulana (Alm) karena menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan bersama rekan saksi saudara Hermawan Utoyo di tempat kejadian yaitu terdakwa I. Ali Mukmin bin Jahari (Alm) dan terdakwa II. Rusli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irahan bin Maulana (Alm) sedang mengkonsumsi shabu dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah botol aqua yang tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) lobang terdapat sedotan, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 2 (dua) buah sedotan plastik bekas pakai, 2 (dua) buah lintingan kertas timah rokok, 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di atas meja makan yang berada di ruang dapur;

- Bahwa menurut keterangan para terdakwa bahwa barang bukti tersebut milik teman para terdakwa yaitu saudara BASRI (DPO) dan shabu berikut alat hisap shabu tersebut digunakan untuk mengkonsumsi shabu para terdakwa bersama saudara BASRI (DPO);
- Bahwa setelah kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Ketapang Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan, bahwa ada masyarakat yang sedang mengkonsumsi narkoba dan kemudian saksi bersama rekan saksi yang lain diperintahkan oleh pimpinan kami untuk melakukan penangkapan, selanjutnya kami berangkat ke Desa Ketapang Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan untuk melakukan penangkapan terhadap rumah yang dilaporkan oleh masyarakat tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekira jam 12.30 wib. di Dusun Ketapang RT. 001 Rw. 003 Desa Ketapang Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan, saksi bersama dengan rekan saksi saudara Hermawan Utoyo masuk ke dalam rumah yang dicurigai melalui pintu belakang ruang dapur sedangkan rekan saksi yang lainnya masuk melalui pintu depan rumah, pada saat saksi bersama saudara Hermawan Utoyo masuk di ruang dapur, pada saat kami mau masuk keluar seorang laki-laki keluar dari pintu dapur dan melarikan diri dan di dalam kami melihat terdakwa I. Ali Mukmin bin Jahari (Alm) dan terdakwa II. Rusli Irahan bin Maulana (Alm) yang saksi tidak kenal sedang duduk-duduk dan melihat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu), 1 (satu) buah botol aqua yang tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) lobang terdapat sedotan, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 2 (dua) buah sedotan plastik bekas pakai, 2 (dua) buah lintingan kertas timah rokok, 2 (dua) buah korek api gas di atas meja makan;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada kedua orang laki-laki tersebut menanyakan namanya dan mengaku bernama Ali Mukmin bin Jahari dan Rusli Irahan bin Maulana dan menanyakan “sedang apa kalian ?” dijawab “sedang menggunakan shabu”, darimana kamu dapatkannya ?. “dijawab, “semua ini milik BASRI yang sudah pergi”, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Satuan narkoba Polres Lampung Selatan;
- Bahwa pada saat para terdakwa kami tangkap tidak ada melawan;
- Bahwa di dalam rumah tersebut ada 3 (tiga) orang yaitu terdakwa I. Ali Mukmin bin Jahari, terdakwa II. Rusli Irahan bin Maulana dan saudara BASRI keluar dari pintu dapur dan melarikan diri pada saat penggeledahan rumah tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas penggunaan shabu tersebut;
- Bahwa shabu tersebut dapat dari saudara BASRI yang melarikan diri;
- Bahwa shabu tersebut dapat dari beli dengan uang sum-suman yang beli saudara BASRI yang melarikan diri;
- Bahwa ya, saksi masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal, 1 (satu) buah botol aqua yang tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) lobang yang terdapat sedotan, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 2 (dua) buah sedotan plastik bekas pakai, 2 (dua) buah lintingan kertas timah rokok, 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan pada saat pengeledahan dan penangkapan para terdakwa di dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I. Joni Efendi tersebut, terdakwa I. Ali Mukmin bin Jahari (Alm) menyatakan bahwa atas keterangan saksi I. Joni Efendi keberatan/ada yang tidak benar, yang tidak benar yaitu :

- Bahwa shabu tersebut dapat dari beli dengan uang sum-suman yang beli saudara BASRI yang melarikan diri, **yang benar** bahwa shabu tersebut dari saudara BASRI yang melarikan diri dan saya hanya turut serta mengkonsumsi bersama terdakwa II. Rusli Irahman bin Maulana (Alm) dan saudara BASRI;

Menimbang, bahwa saksi I Joni Efendi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangan semula dan terdakwa I. Ali Mukmin bin Jahari (Alm) menyatakan bahwa ia tetap pada pernyataan/keberatan semula;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I Joni Efendi tersebut, terdakwa II. Rusli Irahman bin Maulana membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan bahwa masih ada 2 (dua) orang saksi lagi yaitu : 1. saksi Hermawan Utoyo dan 2. saksi Eli Hartati binti Banusin, saksi-saksi tersebut telah dipanggil secara patut, namun mereka tidak datang menghadap di persidangan, sedangkan saksi Hermawan Utoyo sedang Dinas dan saksi Eli Hartati binti Banusin adalah istri dari terdakwa I. Ali Mukmin bin Jahari (Alm) dan juga tidak hadir di persidangan, oleh karena itu Penuntut Umum mohon agar keterangan 1 (satu) orang saksi yaitu : saksi Hermawan Utoyo dibacakan saja di persidangan, sedangkan 1 (satu) orang saksi Eli Hartati binti Banusin keterangannya dikesampingkan saja;

Menimbang, bahwa para terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan keterangan 1 (satu) orang saksi Hermawan Utoyo yang tidak hadir tersebut dibacakan saja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, sedangkan keterangan 1 (satu) orang saksi yaitu : 1. saksi Eli Hartati binti Banusin dikesampingkan saja;

Saksi II : HERMAWAN UTOYO, keterangannya dibacakan di persidangan, keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Ketapang Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan ada masyarakat yang sedang mengkonsumsi narkoba, kemudian saksi diperintahkan oleh Pimpinan untuk melakukan penangkapan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekira jam 12.30 wib., di Dusun Ketapang Desa Ketapang Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan saksi bersama rekan yaitu saudara Joni Efendi masuk ke dalam rumah yang dicurigai melalui pintu belakang ruang dapur sedangkan rekan saksi yang lainnya masuk melalui pintu depan rumah, pada saat saksi bersama saudara Joni Efendi masuk di ruang dapur, kami mau masuk keluar seorang laki-laki keluar dari pintu dapur dan melarikan diri dan di dalam kami melihat terdakwa I. Ali Mukmin bin Jahari dan terdakwa II. Rusli Irahman bin Maulana yang saya tidak kenal sedang duduk-duduk dan kami melihat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah botol aqua yang tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) lobang terdapat sedotan, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 2 (dua) buah sedotan plastik bekas pakai, 2 (dua) buah lintingan kertas timah rokok, 2 (dua) buah korek api gas di atas meja makan dan saudara Joni Efendi menanyakan kepada para terdakwa “sedang apa kalian ?” dijawab “sedang menggunakan shabu”, darimana kamu dapatnya?”, dijawab “semua ini milik Basri yang sudah pergi”. Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti kami bawa ke kesatuan Narkoba Polres Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah jelas yang pada pokoknya keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dalam mendukung dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa masing-masing terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi Ade Charge walau Majelis Hakim telah memberikan kesempatan padanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. ALI MUKMIN bin JAHARI (Alm) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I. Ali Mukmin bin Jahari (alm) dihadapkan dan diperiksa di ruang sidang ini sebagai terdakwa I. sehubungan terdakwa I. Ali Mukmin bin Jahari (alm) dan terdakwa II. Rusli Irahan bin Maulana (Alm) ditangkap oleh polisi karena mengkonsumsi shabu;
- Bahwa terdakwa I. Ali Mukmin bin Jahari (alm) dan terdakwa II. Rusli Irahan bin Maulana (Alm) ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekira jam 12.30 wib. di rumah I. Ali Mukmin bin Jahari (alm) daerah Desa Ketapang Rt/Rw. 001/003 Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan dan sebab terdakwa I. Ali Mukmin bin Jahari (alm) dan terdakwa II. Rusli Irahan bin Maulana (Alm) ditangkap karena pada saat dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan di rumah terdakwa I. Ali Mukmin bin Jahari (alm) sedang menggunakan atau mengkonsumsi shabu dan polisi menemukan shabu dan seperangkat alat hisap atau bong untuk menggunakan shabu;
- Bahwa terdakwa I. Ali Mukmin bin Jahari (alm) dan terdakwa II. Rusli Irahan bin Maulana (Alm) mengkonsumsi shabu dapat dikasih dari saudara Basri, awalnya saudara Basri mengajak menggunakan shabu bersama-sama dan pada saat itu kami mendapatkan shabu tersebut secara cuma-cuma;
- Bahwa terdakwa I. Ali Mukmin bin Jahari (alm) dan terdakwa II. Rusli Irahan bin Maulana (Alm) dikasih shabu pada hari itu juga oleh saudara Basri;
- Bahwa pada saat penangkapan saudara Basri berhasil lolos atau melarikan diri lewat pintu belakang, kemudian terdakwa I. Ali Mukmin bin Jahari (alm) bersama terdakwa II. Rusli Irahan bin Maulana (Alm) diamankan oleh polisi di kantor Sat Narkoba Polres Lampung Selatan;
- Bahwa terdakwa I. Ali Mukmin bin Jahari (alm) kenal dengan saudara Basri sudah lama;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan oleh polisi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisikan kristal shabu, 1 (satu) alat hisap atau bong atau bekas botol aqua terdapat sedotan, 1 (satu) buah pirek kaca bekas pakai, 2 (dua) buah sedotan bening, 2 (dua) buah lintingan kertas timah rokok dan 2 (dua) buah korek api gas, barang bukti tersebut ditemukan di ruangan dapur rumah I. Ali Mukmin bin Jahari (alm) saat kami sedang menggunakan shabu bersama-sama;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisikan shabu, 1 (satu) buah alat hisap atau bong, 1 (satu) buah pirek kaca bekas pakai, 2 (dua) buah lintingan kertas timah rokok dan 2 (dua) buah korek api gas tersebut adalah milik saudara Basri, sedangkan 2 (dua) buah sedotan bening adalah milik terdakwa I. Ali Mukmin bin Jahari (alm) karena terdakwa I. Ali Mukmin bin Jahari (alm) yang mencari di depan rumah untuk alat menghisap shabu tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari kamis tanggal 21 Januari 2016 sekira jam 11.00 wib. terdakwa II. Rusli Irahan bin Maulana (Alm) menelpon terdakwa I. Ali Mukmin bin Jahari (alm) mengatakan “ada teman datang di rumah terdakwa I. Ali Mukmin bin Jahari (alm)” terdakwa I. Ali Mukmin bin Jahari (alm) jawab “nanti terdakwa I. Ali Mukmin bin Jahari (alm) pulang”, pada saat itu terdakwa I. Ali Mukmin bin Jahari (alm) sedang di gudang lelang pinggir laut, kemudian terdakwa I. Ali Mukmin bin Jahari (alm) pulang ke rumah dan bertemu dengan terdakwa II. Rusli Irahan bin Maulana (Alm) yang sudah bersama dengan saudara Basri, pada saat itu saudara Basri mengatakan bahwa ingin bertamu ke rumah terdakwa I. Ali Mukmin bin Jahari (alm) dan kemudian terdakwa I. Ali Mukmin bin Jahari (alm) ajak ke rumah I. Ali Mukmin bin Jahari (alm) juga bersama terdakwa II. Rusli Irahan bin Maulana (Alm), pada saat di dalam rumah terdakwa I. Ali Mukmin bin Jahari (alm) saudara Basri mengatakan bahwa dirinya akan membuat bong atau alat hisap shabu, kemudian terdakwa I. Ali Mukmin bin Jahari (alm) diminta tolong untuk mencarikan sedotan sebagai alat hisap shabu tersebut, setelah itu saudara Basri merakit alat hisap bong tersebut;
- Bahwa pada saat itu terdakwa I. Ali Mukmin bin Jahari (alm) meminta kepada saudara Basri untuk membelikan terdakwa I. Ali Mukmin bin Jahari (alm) minuman alkohol merk Sampoerna sebanyak 2 (dua) botol, kemudian terdakwa I. Ali Mukmin bin Jahari (alm) membeli minuman alkohol tersebut, setelah itu kami bertiga meminum minumann beralkohol tersebut, kemudian sekira jam 12.30 wib. saudara Basri menggunakan atau menghisap shabu bergantian dengan terdakwa II. Rusli Irahan bin Maulana (Alm) dan terdakwa I. Ali Mukmin bin Jahari (alm);
- Bahwa terdakwa I. Ali Mukmin bin Jahari (alm) baru pertama kali ini saja menggunakan shabu bersama dengan rekan terdakwa I. Ali Mukmin bin Jahari (alm) tersebut;
- Bahwa terdakwa I. Ali Mukmin bin Jahari (alm) tidak tahu pasti berapa banyak shabu yang terdakwa I. Ali Mukmin bin Jahari (alm) konsumsi, pada saat itu terdakwa I. Ali Mukmin bin Jahari (alm) hanya disuruh untuk menghisap shabu tersebut, pada saat itu terdakwa I. Ali Mukmin bin Jahari (alm) menghisap shabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali hisapan saja dan terdakwa I. Ali Mukmin bin Jahari (alm) lakukan bergantian dengan saudara Basri dan terdakwa II. Rusli Irahan bin Maulana (Alm);
- Bahwa setelah terdakwa I. Ali Mukmin bin Jahari (alm) menggunakan shabu tersebut rasanya terdakwa I. Ali Mukmin bin Jahari (alm) tidak tahu, tidak ada rasanya dan tidak ada epeknya;
- Bahwa terdakwa I. Ali Mukmin bin Jahari (alm) tidak mempunyai ijin dari instansi terkait dan terdakwa I. Ali Mukmin bin Jahari (alm) juga bukan merupakan pasien rehabilitasi narkoba dan terdakwa I. Ali Mukmin bin Jahari (alm) juga tahu kalau menggunakan shabu tersebut dilarang oleh undang-undang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu terdakwa I. Ali Mukmin bin Jahari (alm) hisap terdakwa I. Ali Mukmin bin Jahari (alm) tahu bahwa itu shabu;
- Bahwa pada waktu dikasih saudara Basri hisap shabu terdakwa I. Ali Mukmin bin Jahari (alm) mau karena terdakwa I. Ali Mukmin bin Jahari (alm) ingin tahu itu shabu;
- Bahwa pada saat itu terdakwa I. Ali Mukmin bin Jahari (alm) hanya menghisap saja dan saat itu terdakwa I. Ali Mukmin bin Jahari (alm) menghisapnya menggunakan bong dari minuman mineral aqua yang dilubangi dan dihubungkan dengan sedotan dan pirek atau tabung kaca, kemudian shabu tersebut dibakar atau panaskan oleh saudara Basri dan asapnya terdakwa I. Ali Mukmin bin Jahari (alm) hisap seperti menghisap rokok;

Terdakwa II. RUSLI IRAHAN bin MAULANA (Alm) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa II. Rusli Irahah bin Maulana (alm) dihadapkan dan diperiksa di ruang sidang ini sebagai terdakwa II. sehubungan terdakwa II. Rusli Irahah bin Maulana (alm) dan terdakwa I. Ali Mukmin bin Jahari (Alm) ditangkap oleh polisi karena mengkonsumsi shabu;
- Bahwa terdakwa II. Rusli Irahah bin Maulana (alm) dan terdakwa I. Ali Mukmin bin Jahari (Alm) ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekira jam 12.30 wib. di rumah terdakwa I. Ali Mukmin bin Jahari (Alm) daerah Desa Ketapang Rt/Rw. 001/003 Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan dan sebab terdakwa II. Rusli Irahah bin Maulana (alm) dan terdakwa I. Ali Mukmin bin Jahari (Alm) ditangkap karena pada saat dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan di rumah terdakwa I. Ali Mukmin bin Jahari (Alm) sedang menggunakan atau mengkonsumsi shabu dan polisi menemukan shabu dan seperangkat alat hisap atau bong untuk menggunakan shabu;
- Bahwa terdakwa II. Rusli Irahah bin Maulana (alm) dan terdakwa I. Ali Mukmin bin Jahari (Alm) mengkonsumsi shabu dapat dikasih dari saudara Basri, awalnya saudara Basri mengajak menggunakan shabu bersama-sama dan pada saat itu kami mendapatkan shabu tersebut secara cuma-cuma;
- Bahwa terdakwa II. Rusli Irahah bin Maulana (alm) dan terdakwa I. Ali Mukmin bin Jahari (Alm) dikasih shabu pada hari itu juga oleh saudara Basri;
- Bahwa pada saat penangkapan saudara Basri berhasil lolos atau melarikan diri lewat pintu belakang, kemudian terdakwa II. Rusli Irahah bin Maulana (alm) bersama terdakwa I. Ali Mukmin bin Jahari (Alm) diamankan oleh polisi di kantor Sat Narkoba Polres Lampung Selatan;
- Bahwa terdakwa II. Rusli Irahah bin Maulana (alm) kenal dengan saudara Basri sudah lama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan oleh polisi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisikan kristal shabu, 1 (satu) alat hisap atau bong atau bekas botol aqua terdapat sedotan, 1 (satu) buah pirek kaca bekas pakai, 2 (dua) buah sedotan bening, 2 (dua) buah lintingan kertas timah rokok dan 2 (dua) buah korek api gas, barang bukti tersebut ditemukan di ruangan dapur rumah terdakwa I. Ali Mukmin bin Jahari (Alm) saat kami sedang menggunakan shabu bersama-sama;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisikan shabu, 1 (satu) buah alat hisap atau bong, 1 (satu) buah pirek kaca bekas pakai, 2 (dua) buah lintingan kertas timah rokok dan 2 (dua) buah korek api gas tersebut adalah milik saudara Basri, sedangkan 2 (dua) buah sedotan bening adalah milik terdakwa I. Ali Mukmin bin Jahari (Alm) karena terdakwa I. Ali Mukmin bin Jahari (Alm) yang mencari di depan rumah untuk alat menghisap shabu tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekira jam 11.00 wib. saudara Basri datang ke rumah terdakwa II. Rusli Irahah bin Maulana (alm) sendirian dan mengatakan kepada terdakwa II. Rusli Irahah bin Maulana (alm), “mau mencari Ali Mukmin”, dan terdakwa II. Rusli Irahah bin Maulana (alm) menelpon terdakwa I. Ali Mukmin bin Jahari (Alm) dan mengatakan, “Basri mencari kamu” selanjutnya terdakwa I. Ali Mukmin bin Jahari (Alm) pulang kerumahnya dan terdakwa II. Rusli Irahah bin Maulana (alm) melihat dari depan rumah terdakwa II. Rusli Irahah bin Maulana (alm), kemudian terdakwa I. Ali Mukmin bin Jahari (Alm) bertemu dengan saudara Basri kemudian terdakwa I. Ali Mukmin bin Jahari (Alm) mengajak terdakwa II. Rusli Irahah bin Maulana (alm) masuk ke dalam rumahnya untuk minum teh, selanjutnya terdakwa II. Rusli Irahah bin Maulana (alm) bersama dengan saudara Basri dan terdakwa I. Ali Mukmin bin Jahari (Alm) berkumpul di dapur minum-minuman alkohol jenis Figur, pada saat sedang minum figur selanjutnya saudara Basri mengkonsumsi shabu setelah itu menawarkan terdakwa II. Rusli Irahah bin Maulana (alm) mengkonsumsi shabu, selanjutnya terdakwa II. Rusli Irahah bin Maulana (alm) mengkonsumsi shabu dan menghisap sebanyak 1 (satu) kali kemudian bergantian dengan terdakwa I. Ali Mukmin bin Jahari (Alm);
- Bahwa pada saat itu terdakwa II. Rusli Irahah bin Maulana (alm) meminta kepada saudara Basri untuk membelikan terdakwa II. Rusli Irahah bin Maulana (alm) minuman alkohol merk Sampoerna sebanyak 2 (dua) botol, kemudian terdakwa II. Rusli Irahah bin Maulana (alm) membeli minuman alkohol tersebut, setelah itu kami bertiga minum minuman beralkohol tersebut, kemudian sekira jam 12.30 wib. saudara Basri menggunakan atau menghisap shabu bergantian dengan terdakwa II. Rusli Irahah bin Maulana (Alm) dan terdakwa II. Rusli Irahah bin Maulana (alm);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II. Rusli Irahah bin Maulana (alm) baru pertama kali ini saja menggunakan shabu bersama dengan rekan terdakwa II. Rusli Irahah bin Maulana (alm) tersebut;
- Bahwa terdakwa II. Rusli Irahah bin Maulana (alm) tidak tahu pasti berapa banyak shabu yang terdakwa II. Rusli Irahah bin Maulana (alm) konsumsi, pada saat itu terdakwa II. Rusli Irahah bin Maulana (alm) hanya disuruh untuk menghisap shabu tersebut, pada saat itu terdakwa II. Rusli Irahah bin Maulana (alm) menghisap shabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali hisapan saja dan terdakwa II. Rusli Irahah bin Maulana (alm) lakukan bergantian dengan saudara Basri dan terdakwa I. Ali Mukmin bin Jahari (Alm);
- Bahwa setelah terdakwa II. Rusli Irahah bin Maulana (alm) menggunakan shabu tersebut rasanya terdakwa II. Rusli Irahah bin Maulana (alm) tidak tahu, tidak ada rasanya dan tidak ada epeknya;
- Bahwa terdakwa II. Rusli Irahah bin Maulana (alm) tidak mempunyai ijin dari intansi terkait dan terdakwa II. Rusli Irahah bin Maulana (alm) juga bukan merupakan pasien rehabilitasi narkoba dan terdakwa II. Rusli Irahah bin Maulana (alm) juga tahu kalau menggunakan shabu tersebut dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa pekerjaan terdakwa II. Rusli Irahah bin Maulana (alm) dagang gorengan;
- Bahwa rada waktu terdakwa II. Rusli Irahah bin Maulana (alm) hisap terdakwa II. Rusli Irahah bin Maulana (alm) tahu bahwa itu shabu;
- Bahwa pada waktu dikasih saudara Basri hisap shabu terdakwa II. Rusli Irahah bin Maulana (alm) mau karena terdakwa II. Rusli Irahah bin Maulana (alm) ingin tahu itu shabu;
- Bahwa pada saat itu terdakwa II. Rusli Irahah bin Maulana (alm) hanya menghisap saja dan saat itu terdakwa II. Rusli Irahah bin Maulana (alm) menghisapnya menggunakan bong dari minuman mineral aqua yang dilubangi dan dihubungkan dengan sedotan dan pirek atau tabung kaca, kemudian shabu tersebut dibakar atau panaskan oleh saudara Basri dan asapnya terdakwa II. Rusli Irahah bin Maulana (alm) hisap seperti menghisap rokok;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah :

- 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah tutup botol aqua yang tutup botol tersebut terdapat dua buah lubang yang terdapat sedotan;
- 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;
- 2 (dua) buah sedotan plastik bekas pakai;
- 2 (dua) buah lintingan kertas timah rokok;
- 2 (dua) buah korek api gas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan di hadapan Majelis Hakim kepada Saksi-saksi dan Para Terdakwa yang kesemuanya telah mengenali barang bukti tersebut, oleh karenanya Barang Bukti tersebut dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap telah termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi dipersidangan dan keterangan saksi yang dibacakan di persidangan dan Para terdakwa yang telah diperiksa di persidangan serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa I ALI MUKMIN Bin JAHARI (Alm) dan terdakwa II RUSLI IRAHAN Bin MAULANA (Alm) bersama BASRI (belum tertangkap/DPO) pada hari kamis tanggal 21 Januari 2016 sekira jam 12.00 Wib bertempat di dalam rumah terdakwa I Ali Mukmim bin Jahari (Alm) di Desa Ketapang Rt/Rw 001/003 Kec. Kab. Lampung Selatan telah menggunakan shabu;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula saksi Joni Efendi dan saksi Hermanwan Utoyo keduanya anggota kepolisian Sat Narkoba dari Polres Lampung selatan bersama anggota lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa I Ali Mukmim bin Jahari (Alm) sedang ada pesta narkoba;
- Selanjutnya para saksi selaku anggota Polres dari Sat Narkotika Polres Lampung selatan langsung mendatangi rumah terdakwa I Ali Mukmim bin Jahari (Alm) di Desa Ketapang Kec. Ketapang Kab. Lampung Selatan, pada saat para saksi tiba di rumah terdakwa I Ali Mukmim bin Jahari (Alm) lalu para saksi masuk melalui pintu belakang dapur rumah terdakwa I Ali Mukmim bin Jahari (Alm) pada saat para saksi masuk kedalam rumah terdakwa I Ali Mukmim bin Jahari (Alm);
- Kemudian BASRI (belum tertangkap/DPO) berhasil melarikan diri melalui pintu dapur rumah terdakwa I Ali Mukmim bin Jahari (Alm), selanjutnya para saksi langsung menangkap para terdakwa yang sedang duduk di dapur dan serta mengamankan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong berupa botol aqua yang sudah dilubangi terdapat sedotan, 1 (satu) buah pirek kaca bekas pakai, 2 (dua) buah sedotan bening, 2 (dua) buah lintingan kertas timah rokok dan 2 (dua) buah korek api gas. selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lampung Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekira jam 11.00 wib para terdakwa bertemu dengan BASRI (belum tertangkap/DPO), pada saat terdakwa I Ali Mukmim bin Jahari (Alm) dari gudang lelang pinggir laut selanjutnya para terdakwa dan BASRI (belum tertangkap/DPO) datang kerumah terdakwa I Ali Mukmim bin Jahari (Alm) untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa para terdakwa menggunakan shabu tersebut pada hari kamis tanggal 21 Januari 2016 sekira jam 12.00 wib, didalam rumah terdakwa I Ali Mukmim bin Jahari (Alm) yang sebelumnya para terdakwa terlebih dulu meminum alkohol jenis figur secara bergantian bersama BASRI (DPO) kemudian para terdakwa bersama BASRI (DPO) mengkonsumsi shabu secara bergantian;
- Dan berdasarkan kesimpulan dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 264 B /II/ 2016/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 12 Febuari 2016 yang diperiksa oleh Maimunah,S.Si, Msi, Rieska Dwi Widayati,S.Si, M.Si , Puteri Heryani, S.Si., Apt terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0260 gram, setelah disisihkan menjadi barang bukti 0,0155 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan seperangkat alat hisap (bong) positif metapetamina dan terhadap 1 (satu) buah pot plastik masing – masing yang berisikan urine milik terdakwa I Ali Mukmim bin Jahari (Alm) dan terdakwa II RUSLI IRAHAN Bin MAULAN, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas penggunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan terdakwa mengetahui menggunakan narkotika bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, para terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu :

Pertama : dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo
Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis dapat memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat yang sesuai dengan perbuatan Para terdakwa dan sesuai dengan fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut Para terdakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum telah menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Tentang mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas secara berturut-turut sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I Ali Mukmin bin Jahari (Alm) dan Terdakwa II Rusli Irahman bin Maulana (Alm) atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim masing-masing telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, masing-masing terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum para terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada para terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri masing-masing Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum telah menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ke- 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum, sementara dalam pasal 8 ayat (2) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk digunakan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan diperoleh fakta, bahwa Terdakwa I Ali Mukmin bin Jahari (Alm) dan Terdakwa II Rusli Irahman bin Maulana (Alm) bersama BASRI (belum tertangkap/DPO) pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekira jam 12.00 Wib bertempat di dalam rumah terdakwa I Ali Mukmin bin Jahari (Alm) di Desa Ketapang Rt/Rw 001/003 Kec. Kab. Lampung Selatan telah menggunakan shabu, bahwa bermula saksi Joni Efendi dan saksi Hermanwan Utoyo keduanya anggota kepolisian Sat Narkoba dari Polres Lampung selatan bersama anggota lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa I Ali Mukmin bin Jahari (Alm) sedang ada pesta narkotika, selanjutnya para saksi selaku anggota Polres dari Sat Narkotika Polres Lampung selatan langsung mendatangi rumah terdakwa I Ali Mukmin bin Jahari (Alm) di Desa Ketapang Kec. Ketapang Kab. Lampung Selatan, pada saat para saksi tiba di rumah terdakwa I Ali Mukmin bin Jahari (Alm) lalu para saksi masuk melalui pintu belakang dapur rumah terdakwa I Ali Mukmin bin Jahari (Alm) pada saat para saksi masuk kedalam rumah terdakwa I Ali Mukmin bin Jahari (Alm), kemudian BASRI (belum tertangkap/DPO) berhasil melarikan diri melalui pintu dapur rumah terdakwa I Ali Mukmin bin Jahari (Alm), selanjutnya para saksi langsung menangkap para terdakwa yang sedang duduk di dapur dan serta mengamankan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong berupa botol aqua yang sudah dilubangi terdapat sedotan, 1 (satu) buah pirek kaca bekas pakai, 2 (dua) buah sedotan bening, 2 (dua) buah lintingan kertas timah rokok dan 2 (dua) buah korek api gas. selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lampung Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut, bahwa cara para terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekira jam 11.00 wib para terdakwa bertemu dengan BASRI (belum tertangkap/DPO), pada saat terdakwa I Ali Mukmim bin Jahari (Alm) dari gudang lelang pinggir laut selanjutnya para terdakwa dan BASRI (belum tertangkap/DPO) datang kerumah terdakwa I Ali Mukmim bin Jahari (Alm) untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, bahwa cara para terdakwa menggunakan shabu tersebut pada hari kamis tanggal 21 Januari 2016 sekira jam 12.00 wib, didalam rumah terdakwa I Ali Mukmim bin Jahari (Alm) yang sebelumnya para terdakwa terlebih dulu meminum alkohol jenis figur secara bergantian bersama BASRI (DPO) kemudian para terdakwa bersama BASRI (DPO) mengkonsumsi shabu secara bergantian, bahwa berdasarkan kesimpulan dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 264 B /II/ 2016/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 12 Febuari 2016 yang diperiksa oleh Maimunah,S.Si, Msi, Rieska Dwi Widayati,S.Si, M.Si , Puteri Heryani, S.Si., Apt terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0260 gram, setelah disisihkan menjadi barang bukti 0,0155 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan seperangkat alat hisap (bong) positif metamfetamina dan terhadap 1 (satu) buah pot plastik masing – masing yang berisikan urine milik terdakwa I Ali Mukmim bin Jahari (Alm) dan terdakwa II RUSLI IRAHAN Bin MAULAN, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas penggunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan para terdakwa mengetahui menggunakan narkotika bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terpenuhi;

3. Unsur Tentang mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa mereka yang turut serta yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Adanya kerja sama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana;
- b. Ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan uraian diatas maka bahwa terdakwa I Ali Mukmin bin Jahari (Alm) bersama Terdakwa II Rusli Irahan bin Maulana (Alm) adalah selaku orang-orang yang dengan sengaja Menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri adalah orang-orang yang pantas untuk dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut, bahwa terdakwa I Ali Mukmin bin Jahari (Alm) dan terdakwa II Rusli Irahan bin Maulana (Alm) bersama BASRI (belum tertangkap/DPO) pada hari kamis tanggal 21 Januari 2016 sekira jam 12.00 Wib bertempat di dalam rumah terdakwa I Ali Mukmin bin Jahari (Alm) di Desa Ketapang Rt/Rw 001/003 Kec. Kab. Lampung Selatan telah menggunakan shabu, bahwa para terdakwa menggunakan shabu tersebut pada hari kamis tanggal 21 Januari 2016 sekira jam 12.00 wib, didalam rumah terdakwa I Ali Mukmin bin Jahari (Alm) yang sebelumnya para terdakwa terlebih dulu meminum alkohol jenis figur secara bergantian bersama BASRI (DPO) kemudian para terdakwa bersama BASRI (DPO) mengkonsumsi shabu secara bergantian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari masing-masing unsur sebagaimana tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang mana perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua tersebut, sehingga dengan demikian para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau sebagai alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan para Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada masing-masing Terdakwa, dan dengan demikian berdasarkan Pasal **193 ayat (1) KUHAP** masing-masing Terdakwa telah dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa, Majelis terlebih dahulu akan akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri para Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Perbuatan para terdakwa merusak pembinaan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa dituntut Penuntut Umum dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun penjara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut menurut Majelis para terdakwa adalah termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu memenjarakan para terdakwa dengan hukuman penjara yang lama bukanlah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan. Selain itu juga dilihat dari segi RUTAN atau Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya pada saat ini tidak mendukung, karena dampak negative keterpengaruhan oleh pelaku criminal lainnya dapat semakin memperburuk kondisi kejiwaan, kesehatan yang diderita para Narapidana narkotika akan semakin berat, oleh karena itu Majelis akan memberikan hukuman yang sesuai dengan rasa keadilan yaitu adil bagi masyarakat dan adil bagi para terdakwa sendiri yang selengkapanya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dimana penangkapan dan penahanan tersebut telah merampas kemerdekaan para terdakwa secara hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kiranya cukup adil dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri para terdakwa tersebut telah dilandasi oleh alasan yang cukup, dan tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang dapat mengeluarkan para terdakwa dari dalam tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini Majelis sependapat dengan Penuntut Umum oleh karena barang-barang aquo merupakan alat yang berhubungan dengan penyalahgunaan Narkotika maka cukup beralasan kiranya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa terbukti bersalah maka masing-masing terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. ALI MUKMIN bin JAHARI (Alm) dan terdakwa II. RUSLI IRAHAN bin MAULANA (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ALI MUKMIN bin JAHARI (Alm) dan terdakwa II. RUSLI IRAHAN bin MAULANA (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :
 - 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah tutup botol aqua yang tutup botol tersebut terdapat dua buah lubang yang terdapat sedotan;
 - 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;
 - 2 (dua) buah sedotan plastik bekas pakai;
 - 2 (dua) buah lintingan kertas timah rokok;
 - 2 (dua) buah korek api gas;Dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2016, dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda oleh kami HENENG PUJADI, SH., MH. selaku Hakim Ketua Majelis, WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, SH., MH. dan CHANDRA REVOLISA, SH., MH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh : SYAHRIAL, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda serta dihadiri oleh RENY WIDAYANTI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda dan dihadapan Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, SH., MH. HENENG PUJADI, SH., MH.

2. CHANDRA REVOLISA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

SYAHRIAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)